



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG

PENGINTEGRASIAN DATA PERTANAHAN DAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DI BIDANG *FISCAL KADASTER* YANG TERINTEGRASI DENGAN *RECHT KADASTER*

NOMOR : 019.5/80/23/2024

NOMOR : 004/SKB-33.08.UP.02.03/XII/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat (23-12-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I A. YANI : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno Hatta Nomor 110, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 371/SK-KP.02.08/IX/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II SEPYO ACHANTO : Penjabat Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-74 Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Magelang;
- c. bahwa dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan maka dipandang perlu untuk dilakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengintegrasian Data Pertanahan dan Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima di Bidang *Fiscal Kadaster Yang Terintegrasi Dengan Recht Kadaster*.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun ~~2012~~ 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
10. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengintegrasian Data Pertanahan dan Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima di Bidang *Fiscal Kadaster* Yang Terintegrasi Dengan *Recht Kadaster*, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam Pengintegrasian Data Pertanahan dan Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. terwujudnya pelayanan publik di bidang *Fiscal Kadaster* yang terintegrasi dengan *Recht Kadaster* dalam satu data PBB P2 dan data pertanahan;
 - b. percepatan pelayanan dan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara *host to host* dengan data pertanahan;
 - c. percepatan pelayanan peralihan hak atas tanah secara *host to host* dengan data perpajakan daerah;
 - d. menjamin kelancaran pembangunan, pengintegrasian, dan pemanfaatan data spasial Zona Nilai Tanah (ZNT) PARA PIHAK;
 - e. menjamin kelancaran pembangunan, pengintegrasian dan pemanfaatan Peta Pendaftaran Tanah PIHAK KESATU dan Peta Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) PIHAK KEDUA;

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengintegrasian Data Pertanahan, dan Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemanfaatan data dan informasi peralihan hak atas tanah;
- b. pemanfaatan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2);
- c. pembangunan, pengintegrasian, dan pemanfaatan data spasial Zona Nilai Tanah (ZNT) oleh PARA PIHAK;
- d. pembangunan, pengintegrasian dan pemanfaatan data spasial Peta Pendaftaran Tanah PIHAK KESATU dan Peta Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) PIHAK KEDUA;

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pemanfaatan data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur masing-masing PIHAK.
- (2) Pemberian data dan informasi peralihan hak atas tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan secara *real time*.
- (3) Dalam hal pembangunan *system web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, PARA PIHAK melakukan persiapan dan perencanaan.
- (4) Pemanfaatan data dan informasi Zona Nilai Tanah, Peta Pendaftaran Tanah, dan Peta Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilaksanakan melalui koordinasi PARA PIHAK.
- (5) PIHAK KEDUA dapat memperoleh data dan informasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) PIHAK KESATU.
- (6) PARA PIHAK dapat membentuk Tim Teknis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. mendapatkan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
 - 1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;
 - 2) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2;
 - 3) Luas Obyek PBB-P2;

- 4) Nama Wajib Pajak PBB-P2;
 - 5) Tanggal Jatuh Tempo SPPT PBB-P2; dan
 - 6) Kode pelunasan tunggakan;
- b. mendapatkan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
- 1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;
 - 2) Nama Wajib Pajak BPHTB;
 - 3) Alamat Wajib Pajak BPHTB;
 - 4) Tanggal Pembayaran BPHTB;
 - 5) Nomor Transaksi Pajak Daerah (NTPD); dan
 - 6) Kode verifikasi BPHTB.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
- a. mempersiapkan dan menyediakan *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*;
 - b. memberikan data dan informasi peralihan hak atas tanah melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemegang hak;
 - 2) Nomor Induk Bidang (NIB);
 - 3) Kabupaten/Kota;
 - 4) Kecamatan;
 - 5) Kelurahan;
 - 6) Jenis Hak;
 - 7) Nomor akta dan tanggal akta;
 - 8) Nama PPAT;
 - 9) Luas bidang;
 - 10) NOP dan NTPD;
 - 11) Centroid (Koordinat X dan Y);
 - 12) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - 13) Nama Wajib Pajak;
 - c. memberikan data dan informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
 - 1) Nama;
 - 2) Identitas diri (ID) PPAT; dan
 - 3) Wilayah kerja;
 - d. berpartisipasi dalam pembangunan data spasial Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Peta Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - e. memberikan informasi data Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Peta Pendaftaran Tanah;
 - f. bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data; dan
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengintegrasian data pertanahan dan data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. mendapatkan data dan informasi peralihan hak atas tanah melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemegang hak;
 - 2) Nomor Induk Bidang (NIB);
 - 3) Kabupaten/Kota;
 - 4) Kecamatan;
 - 5) Kelurahan;
 - 6) Jenis Hak;
 - 7) Nomor akta dan tanggal akta;
 - 8) Nama PPAT;
 - 9) Luas bidang;
 - 10) NOP dan NTPD;
 - 11) Centroid (Koordinat X dan Y);
 - 12) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - 13) Nama Wajib Pajak;
- b. mendapatkan data dan informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
 - 1) Nama;
 - 2) Identitas diri (ID) PPAT; dan
 - 3) Wilayah kerja.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. mempersiapkan dan menyediakan *System web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*;
- b. memberikan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
 - 1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;
 - 2) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2;
 - 3) Luas Obyek PBB-P2;
 - 4) Nama Wajib Pajak PBB-P2;
 - 5) Tanggal Jatuh Tempo SPPT PBB-P2; dan
 - 6) Kode pelunasan tunggakan;
- c. memberikan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
 - 1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;
 - 2) Nama Wajib Pajak BPHTB;
 - 3) Alamat Wajib Pajak BPHTB;
 - 4) Tanggal Pembayaran BPHTB;
 - 5) Nomor Transaksi Pajak Daerah (NTPD); dan
 - 6) Kode verifikasi BPHTB;
- d. berpartisipasi dalam pembangunan data spasial Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Peta Pendaftaran Tanah;

- e. memberikan akses dan informasi data peta Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Peta Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- f. bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data; dan
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengintegrasian data pertanahan dan data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pasal 6

KOORDINASI

Dalam rangka penyediaan *system web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, apabila diperlukan PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, bencana non alam, huru-hara, epidemi, kebakaran, pemogokan, perang, dan

keputusan Pemerintah yang secara langsung dan tidak langsung menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.
- (5) Apabila Keadan Kahar (*Force Majeure*) berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka dilaksanakan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :
 - a. habisnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu kerjasama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.

Pasal 12

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.

- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 13

PERJANJIAN TAMBAHAN (*ADDENDUM*)

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan, dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, *email*, atau kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan dibawah ini:
 - a. PIHAK KESATU
 - Instansi : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
 - Up : Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
 - Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 110, Biyetan, Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang
 - Telepon : (0293) 789665
 - Email* : kab-magelang@atrbpn.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
 - Up : BPPKAD Kabupaten Magelang
 - Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang
 - Telepon : (0293) 788103
 - Email* : subbidpendataanp4@gmail.com
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 15
ATURAN PERALIHAN

Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya terhadap PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari, dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,








SEPYO ACHANTO

PIHAK KESATU,



A YANI

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
an SUBKOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAM	

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS. SEKDA	
3.	KABAG	
4.	SUB. KOORDINATOR	

Pasal 15
ATURAN PERALIHAN

Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya terhadap PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari, dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SEPYO ACHANTO

PIHAK KESATU,

A YANI



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG

PENGINTEGRASIAN DATA PERTANAHAN DAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DI BIDANG *FISCAL KADASTER* YANG TERINTEGRASI DENGAN *RECHT KADASTER*

NOMOR : 019.5/80/23/2024

NOMOR : 004/SKB-33.08.UP.02.03/XII/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat (23-12-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I A. YANI : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno Hatta Nomor 110, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 371/SK-KP.02.08/IX/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II SEPYO ACHANTO : Penjabat Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-74 Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Magelang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Magelang;
- c. bahwa dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan maka dipandang perlu untuk dilakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengintegrasian Data Pertanahan dan Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima di Bidang *Fiscal Kadaster Yang Terintegrasi Dengan Recht Kadaster*.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
10. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengintegrasian Data Pertanahan dan Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima di Bidang *Fiscal Kadaster* Yang Terintegrasi Dengan *Recht Kadaster*, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam Pengintegrasian Data Pertanahan dan Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. terwujudnya pelayanan publik di bidang *Fiscal Kadaster* yang terintegrasi dengan *Recht Kadaster* dalam satu data PBB P2 dan data pertanahan;
 - b. percepatan pelayanan dan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara *host to host* dengan data pertanahan;
 - c. percepatan pelayanan peralihan hak atas tanah secara *host to host* dengan data perpajakan daerah;
 - d. menjamin kelancaran pembangunan, pengintegrasian, dan pemanfaatan data spasial Zona Nilai Tanah (ZNT) PARA PIHAK;
 - e. menjamin kelancaran pembangunan, pengintegrasian dan pemanfaatan Peta Pendaftaran Tanah PIHAK KESATU dan Peta Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) PIHAK KEDUA;

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengintegrasian Data Pertanahan, dan Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemanfaatan data dan informasi peralihan hak atas tanah;
- b. pemanfaatan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2);
- c. pembangunan, pengintegrasian, dan pemanfaatan data spasial Zona Nilai Tanah (ZNT) oleh PARA PIHAK;
- d. pembangunan, pengintegrasian dan pemanfaatan data spasial Peta Pendaftaran Tanah PIHAK KESATU dan Peta Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) PIHAK KEDUA;

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pemanfaatan data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur masing-masing PIHAK.
- (2) Pemberian data dan informasi peralihan hak atas tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan secara *real time*.
- (3) Dalam hal pembangunan *system web service* berbasis *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)*, PARA PIHAK melakukan persiapan dan perencanaan.
- (4) Pemanfaatan data dan informasi Zona Nilai Tanah, Peta Pendaftaran Tanah, dan Peta Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilaksanakan melalui koordinasi PARA PIHAK.
- (5) PIHAK KEDUA dapat memperoleh data dan informasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) PIHAK KESATU.
- (6) PARA PIHAK dapat membentuk Tim Teknis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. mendapatkan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui *web service* berbasis *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
 - 1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;
 - 2) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2;
 - 3) Luas Obyek PBB-P2;

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- 4) Nama Wajib Pajak PBB-P2;
 - 5) Tanggal Jatuh Tempo SPPT PBB-P2; dan
 - 6) Kode pelunasan tunggakan;
- b. mendapatkan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui *web service* berbasis *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
- 1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;
 - 2) Nama Wajib Pajak BPHTB;
 - 3) Alamat Wajib Pajak BPHTB;
 - 4) Tanggal Pembayaran BPHTB;
 - 5) Nomor Transaksi Pajak Daerah (NTPD); dan
 - 6) Kode verifikasi BPHTB.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
- a. mempersiapkan dan menyediakan *web service* berbasis *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)*;
 - b. memberikan data dan informasi peralihan hak atas tanah melalui *web service* berbasis *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemegang hak;
 - 2) Nomor Induk Bidang (NIB);
 - 3) Kabupaten/Kota;
 - 4) Kecamatan;
 - 5) Kelurahan;
 - 6) Jenis Hak;
 - 7) Nomor akta dan tanggal akta;
 - 8) Nama PPAT;
 - 9) Luas bidang;
 - 10) NOP dan NTPD;
 - 11) Centroid (Koordinat X dan Y);
 - 12) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - 13) Nama Wajib Pajak;
 - c. memberikan data dan informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui *web service* berbasis *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
 - 1) Nama;
 - 2) Identitas diri (ID) PPAT; dan
 - 3) Wilayah kerja;
 - d. berpartisipasi dalam pembangunan data spasial Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Peta Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - e. memberikan informasi data Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Peta Pendaftaran Tanah;
 - f. bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data; dan
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengintegrasian data pertanahan dan data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).



PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
↓	↓

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. mendapatkan data dan informasi peralihan hak atas tanah melalui *web service* berbasis *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemegang hak;
 - 2) Nomor Induk Bidang (NIB);
 - 3) Kabupaten/Kota;
 - 4) Kecamatan;
 - 5) Kelurahan;
 - 6) Jenis Hak;
 - 7) Nomor akta dan tanggal akta;
 - 8) Nama PPAT;
 - 9) Luas bidang;
 - 10) NOP dan NTPD;
 - 11) Centroid (Koordinat X dan Y);
 - 12) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - 13) Nama Wajib Pajak;
- b. mendapatkan data dan informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui *web service* berbasis *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
 - 1) Nama;
 - 2) Identitas diri (ID) PPAT; dan
 - 3) Wilayah kerja.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. mempersiapkan dan menyediakan *System web service* berbasis *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)*;
- b. memberikan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) melalui *web service* berbasis *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
 - 1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;
 - 2) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2;
 - 3) Luas Obyek PBB-P2;
 - 4) Nama Wajib Pajak PBB-P2;
 - 5) Tanggal Jatuh Tempo SPPT PBB-P2; dan
 - 6) Kode pelunasan tunggakan;
- c. memberikan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui *web service* berbasis *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
 - 1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;
 - 2) Nama Wajib Pajak BPHTB;
 - 3) Alamat Wajib Pajak BPHTB;
 - 4) Tanggal Pembayaran BPHTB;
 - 5) Nomor Transaksi Pajak Daerah (NTPD); dan
 - 6) Kode verifikasi BPHTB;
- d. berpartisipasi dalam pembangunan data spasial Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Peta Pendaftaran Tanah;

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- e. memberikan akses dan informasi data peta Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Peta Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- f. bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data; dan
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengintegrasian data pertanahan dan data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pasal 6

KOORDINASI

Dalam rangka penyediaan *system web service* berbasis *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)*, apabila diperlukan PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, bencana non alam, huru-hara, epidemi, kebakaran, pemogokan, perang, dan

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
↓	↓

- keputusan Pemerintah yang secara langsung dan tidak langsung menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
 - (3) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
 - (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.
 - (5) Apabila Keadan Kahar (*Force Majeure*) berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka dilaksanakan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11



PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :
 - a. habisnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu kerjasama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.

Pasal 12

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 13



PERJANJIAN TAMBAHAN (*ADDENDUM*)

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan, dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos atau *email* kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan dibawah ini:
 - a. PIHAK KESATU
 - Instansi : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
 - Up : Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
 - Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 110, Biyetan, Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang
 - Telepon : (0293) 789665
 - Email : kab-magelang@atrbpn.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
 - Up : BPPKAD Kabupaten Magelang
 - Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang
 - Telepon : (0293) 788103
 - Email : subbidpendataanp4@gmail.com
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno - Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax (0293) 788122
 Kota Mungkid 56511

7197

NOTA-DINAS

1976

14

Kepada Yth. : Bapak Bupati Magelang
 Lewat : Sekretaris Daerah
 Dari : Kepala Bagian Pemerintahan
 Tanggal : 17 Desember 2024
 Nomor : 019.5/591/01.01/2024
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Hal : Draf Perjanjian Kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dengan Pemerintah Kabupaten Magelang

20/12
 1774.191

17/12/24

1728.187

Disposisi

Menindaklanjuti hasil pembahasan draf Perjanjian Kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dengan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah serta BPPKAD Kabupaten Magelang, dengan hormat kami sampaikan Draf Perjanjian Kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dengan Pemerintah Kabupaten Magelang tentang Pengintegrasian Data Pertanahan dan Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Fiscal Kadaster yang Terintegrasi dengan Rect Kadaster

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Mengetahui,
 Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kepala Bagian Pemerintahan

BAMBANG HERMANTO, S.STP.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19820911 200112 1 004

YUVITA ISNI KADRATIN, SE.MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19710829 199703 2 008

Ka Bg :
Uraikan
perubahan 2
perubahan P. AS 1.
dulu
5. 18/12/24